

**KEDUDUKAN HUKUM PENJUALAN HARTA WARISAN BAGI BERAGAMA ISLAM
TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA BERDASARKAN KHI (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1047/Pdt.G/2023/PA-RAP)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



NURUL ADHA YANI SIREGAR

NPM : 2002100022

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAU PRAPAT**

2024

1

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM PENJUALAN HARTA WARISAN BAGI
BERAGAMA ISLAM TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS
LAINNYA BERDASARKAN KHI (STUDI PUTUSAN NOMOR
1047/Pdt.G/2023/PA-RAP)

NAMA : NURUL ADHA YANI SIREGAR

NPM 2002100022

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : 01 November 2023

Pembimbing I



(Risdalina, S.H., M.H)

NIDN. 0106066401

Pembimbing II



(Nimrot Siahaan, S.H., M.H)

NIDN. 0123126901

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum



(RISDALINA, S.H., M.H) NIDN.

0106066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM PENJUALAN HARTA WARISAN
BAGI BERAGAMA ISLAM TANPA PERSETUJUAN AHLI
WARIS LAINNYA BERDASARKAN KHI (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1047/Pdt.G/2023/PA-RAP)

NAMA : NURUL ADHA YANI SIREGAR

NPM 2002100022

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal Februari 2024

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H., M.H
NIDN 0106066401

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : NIMROT SIAHAAN, SH., M.H
NIDN 0123126901

Penguji III (Anggota)

Nama : Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H
NIDN 010808803

Rantauprapat,

Februari 2024

Dekan Fakultas Hukum



Risdalina, SH., MH.
NIDN : 0106066401

Ketua Program Studi

(Indra Kumalasari M., S.H., M.H.)

NIDN : 0105050700

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dike **n**udian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat ,Februari 2024 Yang



Membuat Pernyataan,

Nurul Adha Yani Siregar

2002100022

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM PENJUALAN HARTA WARISAN BAGI BERAGAMA ISLAM TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA BERDASARKAN KHI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1047/Pdt.G/2023/PA-RAP)

NURUL ADHA YANI SIREGAR

Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H

Nimrot Siahaan S.H,M.H

Harta warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada ahli warisnya. Dan ahli waris merupakan orang yg sedarah dengan pewaris. Jadi apabila ada seseorang yg menerima harta warisan tapi tidak sedarah dengan pewaris, maka itu bukan di sebut dengan harta warisan, melainkan wasiat dari pewaris. Warisan merupakan kajian yang berkaitan dengan masalah hibah karena itu berhubungan dengan harta benda dari pemberi harta sehingga bila pemberi harta hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris.

Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimana dampak hukum penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ditinjau dari perspektif kompilasi hukum islam ? 2. Bagaimana kedudukan hukum penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya dalam perkara Putusan Nomor 1047/Pdt. 6/2023/PA-RAP?

Penelitian ini menggunakan penulisan metode normatif empiris, karena menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan data utama dan penulis juga tidak melakukan penelitian lapangan. Metodologi penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidaklah dibenarkan didalam agama islam. Dan menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya termasuk perbuatan melawan hukum. Jual beli tanah warisan harus disetujui oleh semua Ahli Waris, dan jika salah satu tidak dapat hadir, persetujuan dapat dibuat dalam bentuk surat persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir oleh notaris setempat atau dalam bentuk akta notaris. Kesepakatan harus dilakukukan tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan (KUH Perdata Pasal 1321). Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang isi perjanjian di antara pihak dan ahli waris. Meskipun kabur dalam kasus jual beli hak atas tanah warisan, normatifnya meminta persetujuan ahli waris. Jika tanah dijual tanpa persetujuan ahli waris, dapat menyebabkan pembatalan jual beli dan pembeli berhak menuntut ganti rugi. Akta PPAT menjadi bukti kuat dalam pembuktian jual beli. Meskipun bukan satu-satunya alat bukti, kekuatan hukumnya lebih tinggi.

Kata kunci : Hukum Waris, Dispensasi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “**KEDUDUKAN HUKUM PENJUALAN HARTA WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA BERDASARKAN KHI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1047/Pdt. 6/2023/PA-RAP)**”.

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Dalam proses penyusunan proposal penelitian ini penulis banyak sekali mendapatkan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal penelitian ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dengan tulus kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlauangan Nasution SE, M. Si, PhD selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Bapak Indra Kumala Sari Dlimunthe, S.H, M.H, yang telah memberikan arahan kepada para penulis.
5. Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan SH, MH dan Bapak Nimrot Siahaan SH, MH selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing Penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu serta wawasannya kepada penulis.

7. Orangtua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dukungan yang amat sangat banyak baik secara materil ataupun moril, serta adik tercinta terimakasih atas dukungannya kepada penulis.
8. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar SH.I MH dan Ibu Mahyardiana yang selalu menjadi donatur dan juga selalu memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis.
9. Semua pihak yang terlibat banyak dalam proses penyusunan usulan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Kepada sahabatku, Wahyu Kumala Dewi Rambe dan Medina Ratu Rahma Pasaribu sebagai sahabat penulis telah menjadi *support system*, memberikan dukungan dan semangat.
11. Dan yang terakhir terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini, yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, ini adalah salah satu pencapaian yang dapat dibanggakan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan proposal penelitian ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan proposal penelitian ini.

Penulis berharap Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta hidayahNya kepada semua pihak-pihak diatas, semoga amal baik yang telah diberikan penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu penulis dalam melakukan penulisan proposal penelitian ini dan semoga penulisan proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan ini akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Rantau Prapat, 21 April 2024

Penulis


NURUL ADHA YANI SIREGAR

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBINGi

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar belakang masalah 1

1.2 Perumusan Masalah 2

1.3 Tujuan Penelitian 2

1.4 Manfaat penelitian 2

1.5 Sistematika Penelitian..... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 3

2.1 Pengertian Waris dan Hukum Waris..... 9

2.2 Dasar dan Asas Hukum Kewarisan..... 9

2.3 Pengertian waris dan ahli waris 10

2.4 Macam macam ahli waris 10

2.5 Kewarisan dalam KHI..... 10

2.6 Unsur unsur Kewarisan menurut KHI 13

2.7 Pengertian jual beli 13

2.8 rukun dan syarat sah jual beli.....	16
2.9 Dampak Hukum penjualan harta warisan persepektif KHI	16
3.0 Perlindungan Hukum Terhadap Ahli waris	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Tempat dan waktu penelitian	22
3.2 Jenis penelitian	22
3.3 Sumber data	23
3.4 Cara kerja.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Dampak hukum penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ² ditinjau dari perspektif kompilasi hukum islam.....	28
4.1.1 Analisis Hukum Tentang Harta Warisan	28
4.1.2 Bagaimana kedudukan hukum penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya dalam perkara Putusan Nomor 1047/Pdt. 6/2023/PA-RAP?	
BAB V PENUTUP.....	30
5.1 Kesimpulan	31
5.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN	